

- S U R A T P E R N J A T A A N -
(PENTJABUTAN DAN PEMBATALAN HIBAH)

5707/3

9006.

2/6-7

Bahwa saksi yang bertanda tangan dibawah ini :
N a n a : KARTAR SINGH, umur 49 thn.
B a n g s a : keturunan India
a l a m a t : Djalan Tgk. Sjiah Kunla, kamp. Beurawec (Banda Atjeh)

***** SAJA (KARTAR SINGH) MENTJABUT KEMBALI DAN MEMBATALKAN HIBURAN JANG TELAH SAJA HIBURAKAN XEPADA KAMP. BEURAWA ATAS SEPETAK TANAH EIGENDOM NO. 137 TGL. 26.II.1926 (vide Surat Ketetra...
... dan Pemberian Tanah dari Saja KARTARSINGH (disebut FIHAK KESATU) dengan ISHAK, Kepala Kampung Beurawo (disebut FIHAK KEDUA) sesuai dengan surat tertgl. 1 Mei 1966 - legalisasi WALIKOTA/KDH. KOTAMUDA BANDA ATJEH tgl. 6 Djuli 1966 No. 31/ 1966. *****

bordasurkan

- (1) Sjaret ke 4 dan 5 dari bahagian X Buku Hukum Pordata tentang Penghibahan (SCHEMING) -- jang diatur dalam artikel 10 Buku III B7.
 - (2) Adanya ekunuz jang penjalah gunakan perdijandjianz "endorhans" (lisar) jang telah saja -- (FIHAK KESATU) dan ISIUK Kepala Kampung Bourawo jang lama sejak (FIHAK KE DUA)
 - (3) Bahwa jang diberikan adalah hanja sotongah dari luas tanah hak milik saja itu untuk berdirinja Taman Kanak dikamp. Bourawo, dan jang setengahnya lagi adalah untuk tempat tinggal dan mendjadi milik saja FIHAK KESATU jang ejah
 - (4) Bahwa djuga bangunan2 maupun tumbuhan2 jang ada diatas tanah tsb. bilonan terpaksa dirimbalkan (ditebang) harus dibayar segala kerugianya kepada FIHAK KESATU -- jang mana apa jang terjadi jang dimaksud pada punt (4) ini telah diengkari dengan mengambil tindakan2 jang menjimpang dan bertentangan sara sekali.
 - (5) Demikian pula selesa dari Surat Keterangan Pemberian Tanah tertgl. 1 Mei 1966 jang diakusid diatas jang sedianya selesa harus diterimakan kepada FIHAK KESATU, hingga saat ini tidak pernah diterimakan
 - (6) Bahwa dengan apa jang terjadi pada punt (4) dan (5) tersebut diatas, diperkirakan mempunyai tujuan2 jang tertentu (berlatar belakang lain) dan matang konjataannya adalah demikian, apalagi dengan adanya larangan dari sihak nerela jang tidak menbenarkan FIHAK KESATU menonpati rumah miliknya jang berada diatas tanah tersebut, dan dalam hal ini ditaruh pula dengan pembangunan rumah lama jang ada ditempat itu tanpa mendirikannya kembali.
 - (7) Dengan faktor2 sebagai jang tersebut diatas, pada ini hari tanggal 30 APRIL 1971, dengan resmi : HIBAH SAJA KEPADA KAMP. BEURAU SAJA TJAIBUT DAN SAJA BATALKAN KEMBALI, dengan tjetatan bahwa sejalin Surat2 jang nonjangkit dalam sasaran perdijandjian hibah tertgl. 1-5-66 atas tanah ejendan No. 137 tertgl. 25-11-1926 dinjatakan tidak berlaku lagi.
 - (8) Demikianlah untuk dimaklumi dan segerulunja.

BANDA ATJEH, 1 MEI 1971.

JANG MENTJALIT / MEMBATAKAN

Kenada 1

Jthr. Kepala Korpung Beurewo
di

- Bourgogne - (Burgund)

(du-tas zogel Rd. 50.-

TEMBUSAN diaampilkakan dengan hormat kepada:

1. Gubernur/Kdh. Prop. Distn di Banda Atjeh
2. Pangdon I/Islakendermuda di Banda Atjeh
3. Kadapol I/Atjeh di B. Atjeh
4. Djaksa Tinggi Prop. Distn di B. Atjeh
5. Hakin Tinggi Pengawilan di B. Atjeh
6. Dan Res 101 di B. Atjeh
7. Walikota Kotarindyn B. Atjeh di B. Atjeh
8. Kodim 0101
9. Kep. Kantor Agraria Prop. Distn
10. Kep. Kantor Agraria A. Besar
11. Kep. Kantor Agraria Kotarindyn B. Atjeh
12. T j a n a t Kota Alam di B. Atjeh
13. Ishak (ex. Kepala Kampung Bourave)
14. Consulate of India di Medan
15. Portinggal/arsip.